



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

XXXXXX, lahir tanggal 8 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Jasa Ojek Sepeda Motor, pendidikan SD bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.05, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2018 memberi kuasa kepada **BAMBANG SRI MANUNGGAL, S.H., M.H.** Advokad / Pengacara SK No. W9. Da-4 KP.04.13 Tahun 2000 pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **BAMBANG SRI MANUNGGAL,SH.MH** “ yang beralamat Kantor di Senden Bumiharjo, Borobudur, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 14 Jul 1978, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.-, RW.-, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak Berperkara serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 8 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0299 / 050 / VII / 2017 Tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan baru berjalan 3 minggu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah selama 1 bulan kemudian hidup bersama tidak menetap / wira wiri kadang ikut orang tua Termohon di XXXXXX XXXXXX Mungkid , kadang dirumah Pemohon di XXXXXX Muntilan dan sejak 20 Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang .
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon selalu berada dan jadi satu dengan Termohon , disamping itu Termohon merasa menyesal setelah terlaksana menikah dengan Pemohon, ternyata usaha dagang Pemohon mengalami kebangkrutan dan kemudian Pemohon berganti bekerja sebagai jasa ojek sepeda motor;
5. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut Pemohon sudah sering menjelaskan tidak ada perlakuan istimewa kepada isteri 1 dan akan membagi waktu secara adil, serta sudah menjelaskan kondisi usaha dagang Pemohon yang mengalami penurunan, kemudian Pemohon alih pekerjaan, namun atas penyampaian Pemohon tersebut Termohon tidak bisa menerima, bahkan menuntut agar tinggal bersama Termohon, serta selalu menuntut kepada Pemohon supaya segera menceraikan isteri pertamanya, sehingga keadaan rumah tangga memuncak terjadi percekcoakan;
6. Bahwa ketika terjadi percekcoakan Termohon bilang ' AKU DI BALEKE WAE NING WONG TUAKU LAN MBOK TUWO (ISTERI 1) YO KUDU DIPISAH, dan puncaknya pada 20 Juli 2017 antara Pemohon dengan termohon hidup pisah, Termohon tinggal bersama orangtuanya di XXXXXX Bum,irejo Mungkid sedang Pemohon tetap tinggal di XXXXXX XXXXXX Muntilan hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali , dan keadaan rumah tangga Pemohon

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang tidak harmonis, pihak orangtua Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tuidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang kemudian memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebakan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir dalam sidang;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Ayip, M.H.** Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, NIK: 3308080801770001. tanggal 27-10-2012, (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/050/VII/2017. Tanggal 24 Juli 2017. yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Termohon karena Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **XXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT. 05, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan,

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Juli 2017, Termohon berstatus sebagai isteri kedua Pemohon karena Pemohon menikah dengan Termohon secara poligami, setelah menikah mereka pernah kumpul serumah kadang di rumah Pemohon di XXXXXX kadang di rumah Termohon di XXXXXX-XXXXXX, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus yang penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menuntut agar Pemohon selalu tinggal bersama Termohon padahal dengan isteri Pemohon yang pertama telah ada anak;
- Bahwa saksi, selaku keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan pemohon dan Termohon;

2. XXXXXX, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT. 05, RW.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun Juli 2017, setelah menikah mereka pernah kumpul serumah di rumah Termohon namun tidak menentu karena Pemohon menikah dengan Termohon secara poligami, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu, Pemohon lebih cenderung ke isteri pertamanya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat diminta tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. H. Ayip, M.H.** tetapi ternyata tidak berhasil; maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, puncaknya Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa alasan (perselisihan dan pertengkaran) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran maka majelis telah mendengar keterangan keluarga Pemohon yang telah menerangkan di bawah sumpahnya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikanya, serta

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan para saksi dari keluarga Pemohon tersebut, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahkan sudah terbukti pula adanya pisah tempat tinggal sejak Juli 2018, berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi/keluarga yang menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya keterangannya saling berkaitan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka keterangannya dapat diterima sebagai bukti dan terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan saksi dari keluarga Pemohon tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2017, semula hidup rukun tidak mennetu kadang di rumah TYermhon dan kadang di rumah Pemohon karena Pemohon menikah dengan Term0hon secara poligami, mereka suamai isteri yang belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon karena Pemohon lebih cenderung ke isteri pertamanya dan mengakibatkan keduanya terjadi pisah rumah sejak Juli 2018;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim dan juga Mediator, tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak (*brokken mereage*) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya ***Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (Yurisprudensi MARI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tetang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);